



**TATA TERTIB PEMILIHAN
ANGGOTA KWARTIR WILAYAH GERAKAN KEPANDUAN
HIZBUL WATHAN KALIMANTAN SELATAN
PERIODE 2023 - 2028**

Pasal 1

1. Panitia Pemilihan Anggota Kwartir Wilayah untuk selanjutnya disebut Panitia Pemilihan / Panlih ialah badan yang dibentuk Kwartir Wilayah dengan tugas pokok mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Kwartir Wilayah Periode 2023 - 2028 dalam Musyawarah Wilayah Ke-4 Hizbul Wathan Kalimantan Selatan.
2. Calon ialah anggota Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan yang diusulkan untuk dipilih sebagai anggota Kwartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kalimantan Selatan.
3. Daftar Calon Sementara, adalah daftar sementara calon anggota kwartir wilayah Hizbul Wathan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
4. Daftar Calon Tetap, adalah daftar calon tetap anggota Kwartir Wilayah Hizbul Wathan Kalimantan Selatan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan.

Pasal 2

PANITIA PEMILIHAN

1. Pemilihan anggota Kwartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kalimantan Selatan periode 2023 - 2028 diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kwartir Wilayah Hizbul Wathan Kalsel No. 09/SK-Kwarwil/A/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023.
2. Panitia Pemilihan bertugas :
 - a. Menyusun mekanisme dan tahapan pemilihan Anggota Kwarwil HW Kalsel Periode 2023 - 2028 dan menerbitkannya sebagai Tata Tertib Pemilihan yang akan ditetapkan dalam Rapat Kwartir Tingkat Wilayah Kalimantan Selatan;
 - b. Menyampaikan surat permohonan usulan calon anggota Kwartir Wilayah kepada Kwartir Daerah dan Anggota Kwartir Wilayah Periode 2016 - 2023;
 - c. Menyampaikan surat pernyataan kesediaan pada calon yang diusulkan;
 - d. Menghimpun dan memverifikasi usulan calon anggota Kwarwil dari Kwarda dan Anggota Kwarwil Periode 2016 - 2023 dengan berpedoman pada pasal 3

Tata Tertib Pemilihan ini untuk kemudian ditetapkan sebagai daftar calon sementara;

- e. Menyelenggarakan pemilihan dan memimpin sidang Musyawarah Kwartir Tk. Wilayah Kalsel pada acara penetapan usulan calon sementara ditetapkan menjadi calon tetap;
- f. Mengajukan permohonan persetujuan dan rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk Daftar Calon Tetap melalui Kwartir Wilayah Kalsel;
- g. Menyelenggarakan dan memimpin sidang Musyawarah Wilayah pada acara pemilihan anggota Kwartir Wilayah sampai terbentuknya Ketua dan Anggota Kwartir Wilayah Hizbul Wathan Kalsel Periode 2023 – 2028;
- h. Menyelenggarakan dan memimpin serah terima jabatan dari Kwartir Wilayah Periode 2016 – 2023 kepada Anggota Kwartir Wilayah terpilih;
- i. Bertanggungjawab kepada Sidang Musyawarah Wilayah dan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kwartir Wilayah atas ketertiban dan kelancaran jalannya pemilihan.

Pasal 3

CALON ANGGOTA KWARTIR WILAYAH

1. Setiap anggota Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan yang memenuhi syarat dapat dicalonkan menjadi Anggota Kwartir Wilayah;
2. Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Kwartir Wilayah ialah :
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan
 - c. Dapat menjadi teladan dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan
 - d. Taat pada garis kebijakan Kwartir Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan
 - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
 - f. Berpengalaman dalam kepemimpinan dilingkungan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan
 - g. Pernah mengikuti pendidikan perkaderan di Muhammadiyah atau di Organisasi Otonom Muhammadiyah terutama di Kepanduan Hizbul Wathan
 - h. Telah menjadi anggota Muhammadiyah dan Hizbul Wathan sekurang-kurangnya satu tahun dan pernah menjadi anggota Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah atau Qobilah serta unsur pembantu Kwartir/Qobilah sekurang-kurangnya 1 (satu) periode
 - i. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan atau anggota organisasi partai politik
 - j. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi yang amal kegiatannya sama dengan Hizbul Wathan pada semua tingkatan
 - k. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan Kwartir Hizbul Wathan vertikal maupun horizontal dan unsur pembantu kwartir

Pasal 4

1. Setiap anggota Hizbul Wathan yang dicalonkan, setelah mendapat pemberitahuan dari panitia pemilihan tentang pencalonan dirinya, berhak menerima atau menolak pencalonan tersebut dan berkewajiban menyampaikan keputusannya kepada panitia pemilihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan panitia pemilihan.
2. Pernyataan kesediaan calon dianggap sah apabila sudah diterima oleh panitia pemilihan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan panitia pemilihan.
3. Apabila pada jadwal dan waktu yang telah ditetapkan belum/tidak mengembalikan kesediaan maka dinyatakan tidak bersedia di calonkan.

Pasal 5

1. Penjaringan calon anggota Kwartir Wilayah dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
2. Calon anggota Kwartir Wilayah merupakan usulan dari Kwartir Daerah dan Anggota Kwartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kalimantan Selatan Periode 2016 – 2023.
3. Kwartir Daerah dan Anggota Kwartir Wilayah berhak mengajukan usul calon sebanyak 11 (sebelas) orang dengan mengisi blanko pencalonan yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
4. Kwartir Daerah dan Anggota Kwartir Wilayah berkewajiban menyerahkan blanko pencalonan kepada Panitia Pemilihan setelah diisi seperlunya dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 6

PROSES DAN CARA PEMILIHAN

1. Panitia Pemilihan menerima dan menghimpun nama-nama calon yang diusulkan oleh Kwarda dan Anggota Kwarwil sebagai calon Anggota Kwartir Wilayah.
2. Panitia Pemilihan menyusun Daftar Calon Sementara yang memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi administrasi persyaratan calon, disusun dan diurutkan berdasarkan urutan abjad.
3. a. Daftar calon sementara tersebut diajukan kepada Kwartir Wilayah melalui Musyawarah Kwartir Tk. Wilayah untuk ditetapkan menjadi calon tetap sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota Kwartir Wilayah atau sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) orang.
b. Setiap anggota Musyawarah Kwartir Tk. Wilayah yang hadir dalam sidang Musyawarah Kwartir berhak memilih calon sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) orang dari daftar calon sementara yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon tetap sebanyak 22 orang berdasarkan perolehan suara terbanyak.
c. Jika usulan calon tetap kurang dari 22, maka diminta pendapat atau ketetapannya kepada anggota sidang Musyawarah Kwartir Tk. Wilayah.

4. Panitia pemilihan melalui Kwartir Wilayah mengajukan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Daftar Calon Tetap yang akan dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
5. a. Musywil memilih dan menetapkan anggota Kwartir Wilayah sebanyak 11 (sebelas) orang dari 22 orang Calon Tetap yang telah disetujui dan direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - b. Setiap anggota Musywil yang hadir dalam sidang Musywil berhak memilih 11 (sebelas) orang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.
 - c. Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan ke 11 maka ditetapkan menjadi 13 orang.
 - d. Pemilihan Anggota Kwartir Wilayah dilakukan secara bebas dan rahasia.
 - e. Ketua Kwartir Wilayah ditetapkan oleh Musywil dari dan atas usul anggota Kwartir Wilayah Terpilih dengan mempertimbangkan perolehan suara.
6. a. Pemungutan, pengumpulan dan perhitungan suara menggunakan kertas manual atau e-voting.
 - b. Pemungutan, pengumpulan dan perhitungan suara dalam rangka pemilihan Calon Tetap oleh Sidang Musyawarah Kwartir dan Sidang Musywil dilakukan oleh Panitia Pemilihan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari anggota Musyawarah Kwartir/ Musywil yang ditunjuk oleh Pimpinan Sidang dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.
7. Hasil pemilihan Ketua dan Anggota Kwartir Wilayah disahkan dan diumumkan dalam Musyawarah Wilayah.

Pasal 7

TAHAPAN PEMILIHAN

1. Penjaringan usulan calon dari anggota Kwarwil dan Kwarda HW se Kalsel dari tanggal 10 s.d. 28 Januari 2024.
2. Menghimpun dan memverifikasi usulan calon dari tanggal 29 s.d. 31 Januari 2024.
3. Mengirim surat pencalonan kepada calon yang diusulkan dari tanggal 1 s.d. 4 Februari 2024.
4. Penerimaan surat kesediaan / tidak bersedia para calon dari tanggal 4 s.d. 8 Februari 2024.
5. Verifikasi kesediaan calon, persyaratan administrasi dan pengurutan berdasarkan nama dari tanggal 9 s.d. 12 Februari 2024.
6. Pengajuan Daftar Calon melalui Rapat Pimpinan Kwartir Wilayah untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara pada tanggal 13 Februari 2024.
7. Pengajuan rekomendasi dan persetujuan Daftar Calon Sementara menjadi Daftar Calon Tetap kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Kwartir Wilayah pada tanggal 15 Februari 2024.
8. Pemilihan Anggota Kwartir Wilayah dalam sidang Musywil Ke-4 Hizbul Wathan Kalsel pada tanggal 24 / 25 Februari 2024.

9. Dalam hal terdapat calon tetap yang tidak dapat berhadir pada saat pemilihan, maka pencalonan yang bersangkutan dianggap gugur/batal.
10. Apabila dalam proses pemilihan, calon tetap yang tidak dapat berhadir tersebut mendapatkan suara, maka suara pemilih dianggap sah.
11. Penetapan Ketua dan Anggota Kwartir Wilayah Hizbul Wathan Kalimantan Selatan Periode 2023 – 2028 dalam sidang Musywil Ke-4 HW Kalsel pada tanggal 25 Februari 2024.

Pasal 8

KETENTUAN DAN PENUTUP

1. Tata Tertib Pemilihan ini berlaku setelah disahkan dalam Rapat Kwartir Tk. Wilayah dan hanya berlaku untuk pemilihan Anggota Kwartir Wilayah Hizbul Wathan Kalimantan Selatan Periode 2023 – 2028.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diputuskan / diatur oleh Kwartir Wilayah Hizbul Wathan Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 3 Syakban 1445 H.
13 Februari 2024 M.

KWARTIR WILAYAH GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN KALIMANTAN SELATAN

Ketua,

Sekretaris,

BAHRUDIN AR
NBM: 1076305

ABDUL BAIS
NBM: 810284